



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KEBIJAKAN UMUM APBD (K U A) TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Siklus Penganggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang diawali penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang tidak terlepas dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen KUA sebagaimana dimaksud dibahas bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama dalam bentuk Nota Kesepakatan sebagai dasar

penyusunan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.

Penetapan kebijakan serta target pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam APBD merupakan bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, penyusunan APBD harus dilakukan dengan penuh kecermatan, ketelitian, keselarasan dan keterpaduan serta berkesinambungan.

Tahun 2021 merupakan tahun ke-3 implementasi arah dan rencana target pencapaian RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023, dengan indikator Kinerja Utama meliputi Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan dan Indeks Reformasi Birokrasi.

Mengingat tahun 2020 dan tahun 2021 seluruh jajaran pemerintahan di Indonesia masih fokus dalam upaya penanganan dampak pandemic covid-19, maka KUA tahun 2021 disamping upaya pemenuhan arah dan target pencapaian RPJMD tahun ketiga juga upaya untuk tetap melakukan pencegahan dan penanganan covid-19 serta untuk pemulihan perekonomian daerah yang sekaligus merupakan bagian dari upaya mendukung pemulihan perekonomian nasional.

Fokus utama Pemerintah Kabupaten Lumajang ini sejalan dengan tema pembangunan nasional dan provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, keberadaan dokumen KUA dan PPAS ini juga merupakan wujud sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah dalam upaya untuk mensukseskan agenda pembangunan nasional.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Adapun tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2021 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021.

2. Sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032;

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
- m. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2021.

BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengevaluasi perkembangan perekonomian di Kabupaten Lumajang adalah : (a) Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi, (b) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan (c) Indeks Pembangunan Manusia (IPM).


2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi

Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi merupakan ukuran dinamis kinerja perekonomian di suatu wilayah sekaligus sebagai alat ukur strategis untuk kebijakan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses terjadinya kenaikan produk regional bruto riil atau pendapatan riil. Perekonomian dinyatakan tumbuh atau berkembang apabila terjadi pertumbuhan output riil. Tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah menggambarkan tingkat produktivitas penduduk di dalam menghasilkan barang dan jasa di daerah tersebut pada suatu periode.

Perekonomian Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 tumbuh sebesar 4,77 % atau lebih kecil sebesar 0,25 point dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar 5,02%. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi di tahun 2020 diprediksi akan tumbuh negatif, hal ini mengacu pada pertumbuhan ekonomi regional dan nasional yang cenderung negatif yang merupakan dampak adanya pandemi Covid-19.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan bernilai dan berdampak signifikan apabila inflasi pada daerah tersebut juga terkendali dan lebih rendah dari angka pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Kabupaten Lumajang, sebagaimana data yang dirilis oleh BPS pada tahun 2019 relatif cukup terkendali meskipun ada penurunan dibandingkan dengan inflasi tahun 2018 yang mencapai 2,08%, sementara angka inflasi tahun 2019 turun

0,43 poin menjadi 1,65% dan inflasi tahun 2020 juga diprediksi turun. Hal ini ditunjukkan sebagaimana grafik berikut :



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Lumajang, Tahun 2020 (diolah)

Dengan memperhatikan grafik perkembangan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun yang berkisar pada 4%-5% dan memperhatikan kondisi penurunan perekonomian dunia dan nasional saat ini yang terdampak oleh wabah Covid-19 maka diperkirakan pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang diperkirakan pada kisaran 1,5% -2,5% dan diharapkan inflasi dapat dikendalikan pada kisaran 1%-2%.

2.1.2 Kontribusi Sektoral Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 mengalami kenaikan kurang lebih sebesar 1 Trilyun dibanding tahun 2018. Secara keseluruhan, PDRB Kab. Lumajang masih didominasi oleh 3 (tiga) sektor, yaitu : sektor pertanian (34,32%), sektor industri pengolahan (20,87%), serta sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (13,99%). Secara global

Kontribusi sektoral PDRB Kabupaten Lumajang tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1. Kontribusi Sektoral PDRB
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Dalam Perekonomian Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2019 (miliar rupiah)

Kategori	Uraian	2018 (%)	2019 (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	35,67	34,32
B	Pertambangan dan Penggalian	4,35	4,24
C	Industri Pengolahan	20,31	20,87
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05
F	Konstruksi	7,87	7,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,73	13,99
H	Transportasi dan Pergudangan	1,84	1,92
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,29	1,33
J	Informasi dan Komunikasi	3,09	3,20
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,74	1,72
L	Real Estate	1,65	1,74
M,N	Jasa Perusahaan	0,33	0,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,13	3,27
P	Jasa Pendidikan	2,51	2,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,72	0,74
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,66	1,70
	Total	100,00	100,00

Sumber : Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Lumajang (BPS) 2019

Sedangkan perkembangan PDRB secara nominal Kabupaten Lumajang tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2. PDRB ADHB dan PDRB ADHK
Kabupaten Lumajang Tahun 2014 – 2019 (Juta Rupiah)

No	PDRB	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (*)
1	ADHB (Trilyun)	21,983	24,417	26,652	28,703	30,695	32,691	< 32,691

2	ADHK (Trilyun)	17,851	18,676	19,555	20,542	21,574	22,603	< 22,603
---	----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Lumajang, Tahun 2019 (diolah)
 (*) Angka prediksi

2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)


Rencana kerja tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja akan diukur efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. IPM merupakan indeks komposit dari 3 (tiga) jenis indeks yang mengukur tingkat kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran masyarakat yang diukur melalui tingkat daya beli masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup :

- Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*);
- Pengetahuan (*knowledge*); dan
- Standar hidup layak (*decent standard of living*).

Pengukuran IPM Kabupaten Lumajang berdasarkan data BPS provinsi Jawa Timur sementara tahun 2019 menunjukkan angka 65,33, mengalami pertumbuhan sebesar 0,5 poin dari IPM tahun 2018 dan secara rata-rata naik 0,58 poin selama lima tahun terakhir dari IPM tahun 2015 yaitu 63,02 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 2 : Perkembangan IPM Kabupaten Lumajang dan Jawa Timur Tahun 2015 – 2019



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Lumajang, Tahun 2019 (diolah)

Sesuai dengan data yang ada IPM Kabupaten Lumajang masih berada pada posisi di bawah rata-rata IPM Kabupaten/ Kota lain se Jawa Timur. Dengan demikian dalam tataran kebijakan, perlu dilakukan intervensi program lebih lanjut pada sektor pendidikan untuk peningkatan Rata-rata Lama Sekolah melalui program Pendidikan Luar Sekolah / Pendidikan non Formal. Pada sektor kesehatan dilakukan upaya meningkatkan Angka Harapan Hidup masyarakat melalui program-program peningkatan kualitas hidup masyarakat, persalinan gratis dan menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Sedangkan di sektor perekonomian diupayakan melalui peningkatan indeks pengeluaran/ daya beli masyarakat.

Disamping indikator IPM diatas, indikator makro sosial kemasyarakatan lainnya Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Perkembangan Indikator SDosial Kabupaten Lumajang dan Jawa Timur Tahun 2015 – 2019

NO	URAIAN		2015	2016	2017	2018	2019
1	KEMISKINAN	Jml Lumajang (ribu)	118,51	115,91	112,65	103,69	98,88
		jml Jawa Timur (ribu)	4789,12	4703,30	4617,01	4,332,59	4112,25
		% Lumajang	11,52	11,22	10,87	9,98	9,49
		% Jawa Timur	12,34	12,05	11,77	10,98	10,37
2	TPT	Lumajang (%)	2,6	2,75	2,91	2,55	2,84
		Jawa Timur (%)	4,47	4,21	4	3,99	3,92
3	GINI RASIO	Lumajang	0,29	0,35	0,31	0,34	0,37
		Jawa Timur	0,42	0,4	0,42	0,45	0,48

Sumber : BPS Jatim, 2019 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Angka Kemiskinan , Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Gini Rasio Kabupaten Lumajang menunjukkan hal yang positif. Kondisi sosial ekonomi masyarakat lumajang lebih baik dibanding rata-rata Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, dimana angka kemiskinan dapat ditekan dengan baik walau masih dua digit, rendahnya pengangguran serta disparitas antara Si Kaya dan Si Miskin juga sangat kecil, hal ini menunjukkan pembangunan di Kabupaten Lumajang

relatif bisa dinikmati secara merata oleh masyarakat dibanding Kabupaten lain khususnya dibandingkan dengan kota-kota besar di Jawa Timur.

Kebijakan ekonomi Kabupaten Lumajang tahun 2021 sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Namun demikian dengan memperhatikan kondisi dan potensi perekonomian daerah, arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka meningkatkan perekonomian Kabupaten Lumajang antara lain, sebagai berikut :

- a. Mendorong pemulihan perekonomian daerah yang turun karena terdampak pandemi wabah Covid-19.
- b. Meningkatkan produktifitas sektor pertanian (dalam arti luas) dan pengolahan-pengolahan hasil pertanian.
- c. Mengembangkan obyek dan daya tarik wisata.
- d. Meningkatkan infrastruktur perekonomian daerah.
- e. Meningkatkan Kualitas SDM dan *skill* tenaga kerja.
- f. Optimalisasi pengelolaan BUMD.
- g. Pemberian kemudahan prosedur investasi bagi investor.
- h. Meningkatkan stabilitas keamanan, kondusifitas dan kenyamanan masyarakat.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Otonomi daerah menimbulkan konsekuensi terhadap kemandirian Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dalam rangka mencapai kemakmuran, kesejahteraan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan dilakukan secara cermat, efektif dan efisien serta transparan untuk meningkatkan kapasitas fiskal APBD untuk pemenuhan penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Arah kebijakan pendapatan daerah untuk menjamin tersedianya sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana tercermin di dalam program dan

kegiatan di dalam RKPD. Sedangkan arah kebijakan belanja daerah ditujukan untuk tercapainya pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana tertuang di dalam target RPJMD tahun ke-3 termasuk pemulihan ekonomi daerah dan sosial sebagai dampak Pandemi COVID-19. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada upaya untuk menutup defisit anggaran daerah dan menjaga stabilitas pelaksanaan anggaran dikarenakan ketidakpastian dana transfer.

BAB III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Sebagaimana kesepakatan antara Pemerintah dan DPR RI terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, asumsi yang disepakati untuk dijadikan sebagai acuan penyusunan Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a) Pertumbuhan Ekonomi nasional pada tahun 2021 diperkirakan berkisar pada 4,5% - 5,5%.
- b) Inflasi ekonomi nasional terkendali pada kisaran 2% - 4%.
- c) Nilai tukar rupiah terhadap dolar antara Rp13.700,00 s/d Rp14.900,00.
- d) Suku bunga SBN 10 Tahun 6,29% – 8,29%.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Penetapan target indikator makro ekonomi Kabupaten Lumajang Tahun 2021, sangat dipengaruhi oleh perekonomian global, nasional, regional dan kondisi internal Kabupaten Lumajang. Bencana penyebaran COVID-19 juga sangat mempengaruhi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten Lumajang. Berbagai asumsi sebagai prasyarat tercapainya rencana target makro ekonomi Kabupaten Lumajang 2021 yang menjadi dasar kebijakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Kabupaten Lumajang, antara lain yaitu :

- a) Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lumajang diperkirakan berkisar pada 1,5% - 2,5%;
- b) Inflasi di kabupaten Lumajang terkendali pada kisaran 1% - 2%;
- c) Kebijakan Fiskal dan Moneter Pemerintah Pusat;
- d) Kondisi sosial ekonomi masyarakat pada masa pandemi COVID-19;

BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2021

Implementasi atas arah kebijakan pendapatan daerah dalam menjamin tersedianya sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana tercermin di dalam program dan kegiatan di dalam RKPD dilaksanakan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Beberapa kebijakan yang akan diimplementasikan pada sektor Pendapatan Asli Daerah antara lain :

- a. Intensifikasi sumber pendapatan yang ada dan ekstensifikasi sumber pendapatan asli daerah baru;
- b. Implementasi atas perubahan regulasi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Penegakan peraturan perundangan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran peraturan pajak dan retribusi daerah;
- d. Pemberian insentif perpajakan kepada wajib pajak dan retribusi daerah;
- e. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
- f. Peningkatan pengelolaan sektor pariwisata;
- g. Integrasi dan sinkronisasi data perpajakan dan retribusi.

2. Kebijakan Pendapatan Transfer

APBD Kabupaten Lumajang masih sangat tergantung kepada dana-dana transfer dari Pemerintah. Upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam rangka menjaga stabilitas alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat adalah dengan mematuhi peraturan-perundangan terkait penyaluran dana transfer;

4.2 Target Pendapatan Daerah

Secara umum rencana pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah

Dari data beberapa tahun terakhir kontribusi PAD terhadap postur pendapatan APBD masih relatif kecil, rata-rata berkisar 12%-14% dari total pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkan kerja keras dan upaya yang sungguh-sungguh dari seluruh pemangku kepentingan untuk dapat senantiasa mendorong dan meningkatkan perolehan pendapatan dari sisi PAD dengan memperhatikan sumber potensi yang ada terutama dengan lebih mengoptimalkan potensi SDA yang ada, kemampuan masyarakat serta ketentuan yang mengaturnya agar tidak menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya biaya ekonomi yang tinggi.

2) Pendapatan Transfer

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, Pendapatan Transfer terdiri Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan urusan desentralisasi yang alokasinya ditetapkan setiap tahun melalui APBN. Pada tahun anggaran 2021 Pendapatan Transfer diperkirakan sebesar 1,7 triliun.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari selain PAD dan Pendapatan Transfer, seperti pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2021 diperkirakan pada pos ini diperkirakan pendapatan pada angka 120 Milyar.

BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Implementasi arah kebijakan belanja daerah yang ditujukan untuk tercapainya pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana tertuang di dalam target RPJMD tahun ke-3 termasuk pemulihan ekonomi daerah dan sosial sebagai dampak Pandemi COVID-19.

Belanja daerah diarahkan untuk melaksanakan program/kegiatan prioritas pelaksanaan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Kebijakan Strategis, Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Serap Aspirasi Masyarakat dengan menerapkan fungsi alokasi dan distribusi pengeluaran anggaran yang tepat sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kekuatan anggaran belanja.

Penganggaran Belanja Daerah juga didasarkan atas target kinerja yang ditetapkan dengan tetap berlandaskan pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran serta kapasitas fiskal APBD.

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 tidak lepas dari Visi Daerah yaitu "Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat". Pembangunan tahun 2021 dirancang juga sebagai keberlanjutan upaya yang telah dimulai pada awal pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lumajang periode sebelumnya.

Beberapa tantangan pembangunan daerah yang saat ini masih diprediksi dihadapi Pemerintah Kabupaten Lumajang, antara lain :

- a. Daya saing perekonomian daerah masih relatif rendah dibandingkan dengan daerah lain;
- b. Kondisi sosial ekonomi sosial dan ekonomi masyarakat terdampak penyebaran COVID-19;
- c. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lumajang masih di bawah rata-rata kabupaten/ kota se-Jawa Timur;
- d. Ketersediaan infrastruktur dasar belum memadai;

Dalam upaya menghadapi permasalahan diatas, maka strategi yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah melalui tematik pembangunan tahun 2021 dengan tema **“Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Sosial”**. Sesuai dengan RKPD tahun 2021 maka arah kebijakan umum APBD tahun 2021 difokuskan pada :

1. Mempercepat pemulihan perekonomian daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan kesehatan;
3. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan sosial;
4. Meningkatkan Ketahanan Bencana.

Arah kebijakan daerah diatas dijabarkan dalam tujuh prioritas pembangunan yang telah selaras dengan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur sebagaimana tabel berikut ini :

P	NASIONAL	JAWA TIMUR	LUMAJANG
P1	Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata.	Pemulihan ekonomi melalui percepatan pemulihan usaha mikro dan pariwisata
P2	Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dan Peningkatan Layanan Infrastruktur
P3	SDM berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing
P4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal.	Peningkatan Kepedulian Sosial, Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal dan penguatan ideologi Pancasila.
P5	Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Ketahanan Pangan, dan Pengelolaan Sumber Daya Energi	Peningkatan Ketahanan Pangan
P6	Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
P7	Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

5.2.1 Belanja Operasi

Merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan operasional Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja ini diarahkan selain untuk pemenuhan kebutuhan operasional pemerintah dalam pelayanan, juga diperuntukkan untuk penyediaan barang dan jasa sesuai dengan tingkat prioritas daerah dan ketentuan peraturan dan perundangan. Tahun 2021 direncanakan belanja operasi sebesar 1,64 triliun.

5.2.2 Belanja Modal

Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Modal pada tahun 2021 lebih diarahkan untuk peningkatan pelayanan dasar dan mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional/Daerah khususnya pasca dampak covid terhadap perekonomian regional maupun nasional dalam rangka pemulihan perekonomian daerah. Tahun 2021 direncanakan belanja modal sebesar 218,3 milyar.

5.2.3 Belanja Transfer

Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja ini terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi diberikan kepada Pemerintah desa sesuai dengan kinerja hasil pemungutan pajak dan retribusi yang berkenaan dengan desa tersebut, sedangkan Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa terdiri dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta Bantuan Partai Politik yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan. Tahun 2021 direncanakan belanja transfer sebesar 348,9 milyar.

5.2.4 Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional mendasari realisasi tahun sebelumnya. Belanja tersebut juga sebagai dana antisipasi terhadap hal-hal yang terjadi di luar prediksi saat penyusunan tidak bisa diperkirakan dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahun 2021 direncanakan belanja tidak terduga sebesar 27 milyar.

BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Implementasi kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada upaya untuk menutup defisit anggaran daerah dan menjaga stabilitas pelaksanaan anggaran dikarenakan ketidakpastian dana transfer dengan menetapkan estimasi SILPA dalam batas wajar dan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah serta pendanaan alternatif melalui kemungkinan diperolehnya Pinjaman Daerah

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat khususnya usaha mikro dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam rangka pemenuhan rencana APBD tahun 2021 antara lain yaitu:

- a. Intensifikasi sumber pendapatan yang ada dan Ekstensifikasi sumber pendapatan baru dengan strategi pemutakhiran data obyek pajak, wajib pajak dan obyek retribusi.
- b. Implementasi atas perubahan regulasi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah dengan strategi sosialisasi, monitoring dan evaluasi.
- c. Penegakan peraturan perundangan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran peraturan pajak dan retribusi daerah dengan strategi melalui koordinasi dan operasi dengan pihak terkait.
- d. Pemberian insentif kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah melalui strategi berupa keringanan dan/atau pembebasan denda administrasi, pemutihan, relaksasi dan pengurangan pajak dan retribusi daerah.
- e. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah melalui strategi sewa atas aset barang milik daerah.
- f. Peningkatan pengelolaan sektor pariwisata melalui optimalisasi pengelolaan obyek wisata milik Pemerintah Daerah.
- g. Integrasi dan sinkronisasi data perpajakan dan retribusi dengan pemanfaatan IT.
- h. Mematuhi peraturan-perundangan terkait penyaluran dana transfer melalui strategi menjaga ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Pendapatan Transfer, meningkatkan komunikasi dan koordinasi terkait penyaluran dan penyampaian laporan Pendapatan Transfer, dan berupaya untuk memenuhi kriteria Dana Insentif Daerah.

BAB VIII. P E N U T U P

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2021 Kabupaten Lumajang disusun atas dasar amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan berbagai peraturan perundang-undangan lain terkait serta memperhatikan secara seksama kondisi dan kebutuhan riil Kabupaten Lumajang dalam rangka mewujudkan Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat.

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun 2021.

Lumajang, 14 Agustus 2020